



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 242 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN
PON XVI TAHUN 2004 PADA APBD PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan PON XVI Tahun 2004, maka untuk percepatan penyediaan keperluan kesekretariatan PON XVI, pengadaan sarana (peralatan) olahraga yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2003 LK/DIPDA-nya ditugaskan kepada Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sumatera Selatan dialihkan penyusunannya kepada Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan PON XVI Tahun 2004 pada APBD Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2003, perlu diadakan perubahan kembali ;
 - c. bahwa perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 242 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PON XVI TAHUN 2004 PADA APBD PROPINSI SUMATERA SELATAN

Pasal 1

Pasal 9 ayat (1) diubah sebagai berikut :

- Huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Kesekretariat, pengadaan sarana (peralatan) olahraga disusun oleh Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Januari 2004.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
MEWAKILI,

dto.

BENYAMIN LAKITAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 1... SERIE G.